

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN
NOMOR : 0005.2/RSSK/SK/I/2016

TENTANG

**PENETAPAN NILAI AMBANG KRITIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan keselamatan pasien Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan, maka perlu ditetapkan nilai ambang kritis pemeriksaan laboratorium, pelaporan, pencatatan di rekam medis dan evaluasinya;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik;

4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 370 Tahun 2007 tentang standar profesi ahli teknologi laboratorium;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

8. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Kota Pekalongan;

9. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

10. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor

129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur
Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN NILAI AMBANG KRITIS PEMERIKSAAN
LABORATORIUM
- KESATU : Nilai ambang kritis pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Siti
Khodijah Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat
Keputusan ini;
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan
apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat
Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN
Pada Tanggal : 5 Januari 2016

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAHPEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

Tembusan :

1. Manajer Pelayanan
2. Manajer Umum dan Keuangan
3. Koordinator Instalasi / Urusan / Unit Kerja
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan
tentang Penetapan Nilai Ambang kritis Laboratorium Rumah Sakit Siti
Khodijah Pekalongan

Nomor : 0005.2/RSSK/SK/I/2016

Tanggal : 5 Januari 2016

PENETAPAN NILAI AMBANG KRITIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	JENIS PEMERIKSAAN	NILAI RENDAH	NILAI TINGGI	SATUAN
	HEMATOLOGI			
1	Hemoglobin	< 5	> 20	g / dl
2	Leukosit	< 1.000	> 50.000	/ µl (Kasus baru)
3	Hematokrit	< 15	> 55	%
4	Trombosit			
	a. Anak / Bayi	< 20.000	> 800.000	/ µl
	b. Dewasa	< 30.000	> 800.000	/ µl
	HEMOSTASIS			
1	Waktu Perdarahan (BT)	-	> 7	Menit
2	Waktu Pembekuan darah (CT)	-	> 15	Menit
	KIMIA KLINIK			
1	Billirubin Total			
	a. Dewasa	-	> 12	mg / dl
	b. Bayi Baru Lahir	-	> 18	mg / dl
2	Ureum	-	> 214	mg / dl
3	Creatinin	-	> 10	mg / dl
4	Glukosa			
	a. Dewasa	< 40	> 500	mg / dl
	b. Bayi baru lahir	< 30	> 300	mg / dl
5	Calcium / Ca	< 6	> 13	mg %

6	Natrium / Na	< 120	> 160	mmol / L
7	Kalium / K	< 2.5	> 6	mmol / L
8	Chlorida	< 80	> 115	mmol / L
	BLOOD GAS ANALYSIS			
1	pH	< 7.25	> 7.55	
2	pO ₂	< 40	-	mm Hg
3	pCO ₂	< 20	> 60	mm Hg
4	HCO ₃	< 15	> 40	mmol / L
5	BE ecf	< - 3	> 3	mmol / L
6	O ₂ Sat	< 75	-	%

Ditetapkan di : PEKALONGAN
Pada Tanggal : 5 Januari 2016

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAHPEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes